

Problem Kebebasan Beragama Dalam Praktik Amar Ma'ruf Nahi Mungkar

Amir Reza Kusuma *

Universitas Darussalam Gontor
amirrezakusuma@mhs.unida.gontor.ac.id
Korespondensi*

Ahmad Rizqon

Universitas Darussalam Gontor
rizqonahmad46@gmail.com

Diterima : 2023-02-08

Direvisi : 2023-04-07

Disetujui : 2023-04-20

Abstract

Until now, the issue of religious freedom continues to roll. A number of figures and institutions relentlessly campaign for religious freedom to every walk of life and government. This effort comes after the right to religious freedom was judged to be hurt by attitudes that were considered intolerant and did not respect differences. Reporting from Kompas.com on 06/04/2021, the Director of Research at Setara Institute, Halili Hasan, said that many acts of intolerance towards religious freedom were carried out by non-state actors, such as citizen groups, individuals, religious organizations, to the Indonesian Ulema Council (MUI). The question of freedom of religion or belief has actually been protected by law as stated in Chapter XA on Human Rights article 28E paragraphs 1 and 2 of 1945. This paper uses This paper uses descriptive and analytical methods, the result is Preaching and running amar ma'ruf nahi mungkar is an obligation for all Muslims, and has been practiced by the prophets. They invite mankind to follow it in the truth.

Keywords: *freedom, ma'ruf, nahi, munkar*

PENDAHULUAN

Hingga saat ini, isu kebebasan beragama terus bergulir. Sejumlah tokoh dan lembaga tiada henti mengampanyekan kebebasan beragama ke setiap lapisan masyarakat dan pemerintahan. Upaya ini muncul setelah hak kebebasan beragama dinilai tercederai oleh sikap yang dianggap intoleran

dan tidak menghargai perbedaan.¹ Dilansir dari Kompas.com pada 06/04/2021, Direktur Riset Setara Institute, Halili Hasan menyebut, tindakan intoleransi terhadap kebebasan beragama banyak dilakukan oleh aktor non-negara, seperti kelompok warga, individu, ormas keagamaan, hingga Majelis Ulama Indonesia (MUI).² Bentuk penyuaran dan kampanye kebebasan beragama yang dilakukan cukup beragam, mulai dari bersosialisasi langsung kepada masyarakat, menerbitkan jurnal, buku, laporan dan semacamnya agar masyarakat dan publik semakin mengerti bahwa setiap manusia memiliki kebebasan untuk memilih antara beragama atau tidak, antara menjalankan agama yang diyakininya atau tidak. Maka, yang menyelisihi kebebasan tersebut berarti telah berbuat intoleran.³

Soal kebebasan beragama atau berkeyakinan sebetulnya telah dilindungi undang-undang seperti yang tertuang dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia pasal 28E ayat 1 dan 2 tahun 1945. Dalam pasal tersebut dikatakan, bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat sesuai agamanya, dan setiap orang bebas meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Selain itu, agama juga memberikan kebebasan kepada siapa saja untuk memilih antara beragama atau menjadi ateis sekalipun. Tidak ada paksaan baginya untuk memilik agama atau kepercayaan tertentu. Akan tetapi, di sisi lain agama juga memerintahkan seorang Muslim untuk berdakwah, menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak pada jalan kebenaran.

Berdakwah dan menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar merupakan kewajiban bagi segenap Muslim,⁴ dan telah dipraktikkan oleh para nabi. Mereka mengajak umat manusia agar mengikutinya dalam kebenaran (baca: bertauhid),⁵ melakukan kebaikan, dan menjauhi perilaku tercela. Karena itu, umat Islam juga menjalankannya sebagai bentuk ketundukan kepada Allah SWT untuk berdakwah dan melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Namun, praktik tersebut seringkali kemudian dianggap sebagai perilaku

¹ <https://tirto.id/kebebasan-beragama-berkeyakinan-yang-semakin-rapuh-saat-pandemi-gbVR>

² <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/06/18065451/riset-setara-institute-intoleransi-atas-kebebasan-beragama-berkeyakinan>

³ Kusuma Amir Reza, "Konsep Hulul Menurut Al-Hallaj Dan Penempatan Posisi Tasawuf," *Jurnal Penelitian Medan Agama* 12, no. 1 (2022): 45–55.

⁴ QS. An-Nahl [16]: 125, QS. Ali Imran [03]: 104

⁵ Syekh Nuh Ali Salman al-Qudhah, *Al-Mukhtashar al-Mufid fi Syarhi Jauharatit-Tauhid* (Oman: Dar ar-Razi, 1999), 13.

intoleran dan menyalahi kebebasan.⁶ Selama masih ada ajakan untuk menganut agama atau kepercayaan tertentu, maka itu adalah bentuk menyalahi kebebasan beragama. Dikatakan, munculnya ajakan kepada satu agama atau keyakinan tertentu itu dipicu oleh sikap eksklusif dan tidak menghargai perbedaan.⁷ Oleh karenanya, siapapun yang berupaya menegakkan ajaran agama, mengajak orang lain pada kebenaran, berarti telah menyalahi kebebasan beragama prerogatif seseorang.

Pertanyaannya, bagaimana sebetulnya undang-undang dan agama memberikan batasan kebebasan kepada setiap manusia? Apakah praktik dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar menyalahi kebebasan beragama di tengah umat yang majemuk ini? Mungkinkah kewajiban agama dapat dianulir dengan mengatasnamakan kebebasan? Tulisan ini berusaha mendudukan permasalahan tersebut secara proporsional melalui kajian dan penelitian yang penulis lakukan. Setidaknya, dengan hal itu dapat membuat pembaca memahami secara komprehensif problem kebebasan beragama dan kaitannya terhadap perintah dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar.⁸

PEMBAHASAN

PROBLEM KEBEBASAN BERAGAMA

Makna Kebebasan

Kata bebas berarti lepas, mandiri, merdeka dari kewajiban atau tuntutan.⁹ Dalam tradisi Barat, selain *freedom*, kata *liberty* juga dipakai untuk arti serupa: kemerdekaan atau kebebasan. Dua kata tersebut dipakai bergantian. Isaiah Berlin, filsuf politik dan sejarawan, termasuk salah satu yang tidak membedakan makna keduanya. "Saya menggunakan keduanya untuk arti yang sama," katanya.¹⁰ Sementara dalam istilah Islam, kata bebas

⁶ Tim Penyusun Setara Institute, *Negara Menyangkal* (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2011), 65–66.

⁷ Peneliti Komnas HAM, *Jurnal HAM* (Jakarta: Komnas HAM, 2014), 119.

⁸ Nur Hadi Ihsan dkk., "WORLDVIEW SEBAGAI LANDASAN SAINS DAN FILSAFAT: PERSPEKTIF BARAT DAN ISLAM," t.t., 31, <https://doi.org/DOI:10.28944/reflektika.v17i1.445>.

⁹ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, III (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 114.

¹⁰ Isaiah Berlin, *Liberty: Incorporating Four Essays on Liberty*, ed. oleh Henry Hardy (Newyork: Oxford University Press, 2002), 169.

berasal dari حر atau حرية yang berarti orang merdeka atau punya kebebasan.¹¹ Sederhananya, bebas atau kebebasan dapat disimpulkan dengan keleluasaan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan pilihannya. Ia dapat disebut bebas melakukan apa saja apabila tidak ada yang menghambat atau melarangnya.¹² Jika masih terdapat penghambat, itu berarti kebebasannya tidak mutlak, terbatas.

Memang betul, setiap manusia memiliki kebebasan. Ia bebas memilih dan melakukan apa saja sesuai kehendaknya. Akan tetapi, kebebasan di sini bukanlah kebebasan yang sebeb-bebasnya dan tidak berisiko atau berkonsekuensi, terlebih dalam urusan agama.¹³ Ketika seseorang menjatuhkan pilihannya terhadap sesuatu, maka ia harus bertanggung jawab atas sesuatu tersebut. Menurut Syekh Abdurrahman al-Midani, jika kebebasan melampaui batas-batas yang telah ditentukan, maka kebebasan hanya akan menjadi liar, tidak terkontrol.¹⁴ Karena itu, ia mengklasifikasikan kebebasan menjadi lima macam. Pertama, kebebasan berkeyakinan. Setiap manusia bebas memilih agama yang diyakininya. Dia bebas memilih antara beriman dan tidak, namun kelak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas pilihan yang telah ia tetapkan, hal ini sebagaimana ditunjukkan dalam surah al-Kahfi [18]: 29, dan ayat al-Baqarah [02]: 256. Dari dua ayat berikut, Allah SWT memberi kebebasan kepada siapapun untuk memilih agama yang diyakininya. Akan tetapi, dia harus mempertanggung-jawabkan pilihan tersebut kelak di sisi-Nya.

Kedua, kebebasan beribadah sesuai keyakinan. Kebebasan ini berkaitan dengan yang pertama, yaitu kebebasan yang berkonsekuensi dan akan dimintai pertanggungjawaban. Ketika seseorang menjatuhkan pilihannya memeluk Islam, dia tetap bebas memilih menjalankan aturan atau ketentuan-ketentuan yang ada dalam Islam. Akan tetapi, dia tetap harus mempertanggung-jawabkan pilihannya. Jika memilih menjalankan perintah agama, maka akan memperoleh pahala. Sebaliknya, jika mengabaikannya, maka akan mendapat siksa sebagaimana disebutkan dalam surah az-Zumar [39]: 14-15, dan al-Fushshilat [41]: 40.

¹¹ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, XIV (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 251.

¹² Tim Penyusun Bahasa Arab, *al-Mu'jam al-Washîth* (Kairo: Maktabah as-Syuruq ad-Dauliyah, 2005), 165.

¹³ Muhammad al-Ghazali, *Huqûq al-Insân* (Kairo: Nahdlah Misr, 2005), 213.

¹⁴ Abdurrahman Hasan Habannakah al-Maidani, *Kawâsyifu Zuyûf fi al-Madzâhib al-Fikriyyah al-Mu`âshirah* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1991), 226.

Ketiga, kebebasan memilih sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah SWT, baik berupa pekerjaan zahir ataupun batin. Dalam hal ini, seseorang tidak akan dimintai pertanggungjawaban selama tidak meninggalkan kewajiban, melakukan pekerjaan haram, dan tidak menzalimi orang lain, baik secara personal ataupun sosial, seperti makan, berjalan dan sebagainya. Hal ini karena Allah SWT telah memperbolehkan memilih perkara mubah untuk dilakukan atau ditinggalkan. Al-Maidani menyebutkan, apa yang diperbolehkan oleh Allah SWT dari kegiatan pribadi yang tidak ada kaitannya dengan masyarakat umum atau tidak sampai menyebabkan timbulnya bahaya terhadap orang lain, maka tidak seorang pun yang berhak melarang atau mencegahnya.¹⁵

Keempat, kebebasan menyampaikan ide atau gagasan. Selama yang disampaikan tidak menyesatkan, tidak mengajak pada bahaya atau kejelekan, tidak menjadi pendorong untuk menghancurkan kebenaran dan menolong kebatilan, menyebarkan kezaliman dan permusuhan, maka seseorang bebas menyampaikan gagasannya. Sebaliknya, apabila yang disampaikan justru kemungkaran, maka itu dilarang sebab dapat menyesatkan dan termasuk pembantu setan yang paling dominan.¹⁶

Kelima, kebebasan menuntut hak. Seseorang yang memiliki hak bebas memperolehnya dengan cara-cara yang disyariatkan, seperti dengan tidak menimbulkan bahaya dan permusuhan, tidak menimbulkan kezaliman dan menyakiti orang lain, tidak bertentangan dengan perintah atau larangan Allah SWT. Contoh, kebebasan mencari ilmu, bekerja demi memperoleh rezeki dan kebebasan menikah bagi yang mampu melaksanakannya.¹⁷

Dari kelima macam kebebasan di atas, dua di antaranya menimbulkan polemik berkepanjangan di tengah-tengah umat, yaitu kebebasan berkeyakinan dan kebebasan menjalankan apa yang telah diyakini, salah satu contoh pernyataan Moqsith Ghazali. Ia menegaskan bahwa kebebasan beragama dan respek terhadap kepercayaan orang lain bukan hanya penting bagi masyarakat majemuk, tetapi bagi orang Islam, hal tersebut merupakan

¹⁵ Abdurrahman Hasan Habannakah al-Maidani, 227.

¹⁶ Muhammad bin Salim bin Said Babashil, *Is'âdu al-Rafiq wa Bughyatu al-Shadiq* (Surabaya: Al-Haramain, 2005), 57.

¹⁷ Muhammad Ari Firdausi Abdul Rohman, Amir Reza Kusuma, "The Essence of 'Aql as Kamâl Al-Awwal in the view of Ibnu Sinâ and its Relation to Education," *Jurnal Dialogia* 20, no. 1 (2022): 176–205, <https://doi.org/DOI: 10.21154/dialogia.v20i1.3533>.

ajaran al-Quran. Membela kebebasan beragama dan menghormati kepercayaan orang lain merupakan bagian dari kemusliman.¹⁸

Kebebasan Beragama Perspektif Pluralisme

Demikian pula dalam beragama, seseorang bebas memilih antara beragama atau tidak, ketika memilih beragama dia bebas antara menjalankannya atau tidak sebagaimana tercantum dalam pasal 28E ayat 1 dan 2 tahun 1945. Hal ini juga selaras dengan ajaran Islam bahwa tidak ada paksaan dalam agama,¹⁹ seseorang diberi kebebasan untuk beriman atau tidak, bebas untuk menjalankan apa yang diimaninya atau tidak.²⁰ Semangat kebebasan beragama inilah yang terus disuarakan oleh kelompok pluralis. Atas nama kebebasan beragama, tidak satu pun pihak yang boleh merampas hak kebebasan beragama seseorang untuk memilih agama tertentu,²¹ sebab tidak bertentangan dan dilindungi undang-undang ataupun agama.²²

Sebagai hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara, jaminan kebebasan beragama atau berkeyakinan menuntut negara untuk terus menerus meningkatkan jaminan kebebasan itu dengan menghapuskan segala bentuk intoleransi, diskriminasi, dan kekerasan atas nama agama.²³ Bahkan, Zannuba Yenny Wahid, Direktur The Wahid Institute dalam sambutan buku *Laporan Tahunan Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan dan Intoleransi tahun 2014* yang diterbitkan The Wahid Institute mendesak pemerintah dan DPR agar merevisi atau bahkan mencabut sejumlah peraturan perundang-undangan yang disinyalir dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak dan kebebasan beragama atau berkeyakinan serta menciptakan diskriminasi di masyarakat, dan menyusun undang-undang tentang kebebasan beragama

¹⁸ Abd. Moqsih Ghazali, *Argumen Pluralisme Agama Membangun Toleransi Berbasis Al-Quran* (Depok: Kata Kita, 2009), 226.

¹⁹ (QS. Al-Baqarah [02]: 256)

²⁰ Abdurrahman Hasan Habannakah al-Maidani, *Kawâsyifu Zuyûf fi al-Madzâhib al-Fikriyyah al-Mu`âshirah*, 226.

²¹ Abd. Moqsih Ghazali, *Argumen Pluralisme Agama Membangun Toleransi Berbasis Al-Quran*, 240.

²² Amir Reza Kusuma, "Konsep Jiwa Menurut Ibnu Sina dan Aristoteles," *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 14, no. 1 (2022): 22, <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v14i1.492>.

²³ Tim Penyusun Setara Institute, *Negara Menyangkal*, 4.

dan berkeyakinan untuk memperkuat jaminan perlindungan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi seluruh rakyat Indonesia.²⁴

Budhy Munawar-Rachman berpandangan, bahwa salah satu pemicu munculnya kekerasan atau penodaan terhadap kebebasan beragama di Indonesia adalah adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang pengharaman sekularisme, liberalisme dan pluralisme.²⁵ Karena itu, menurutnya, kebebasan beragama hanya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik apabila ide sekularisme, liberalisme, dan pluralisme juga berkembang dengan baik di Indonesia. Sebaliknya, apabila ketiganya berjalan dengan buruk, contoh negara ikut mencampuri urusan agama dan terlibat dalam menilai suatu agama itu sesat atau tidak, atau melakukan tindakan diskriminasi agama, maka ketika itu juga sebenarnya negara tidak melindungi kebebasan beragama warga negaranya.²⁶ Artinya, kebebasan beragama bisa dicapai manakala tidak ada intervensi dari pihak manapun, sekaligus menerima ide sekularisme, liberalisme, dan pluralisme sebagai bagian untuk merealisasikan kebebasan beragama tersebut.²⁷

Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Menyalahi Kebebasan Beragama

Bagi kaum pluralis, kebebasan beragama harus dijunjung tinggi karena telah mendapat legalitas negara. Sebab itu, pihak atau kelompok manapun yang mengusik kebebasan beragama seseorang, seperti pembatasan dan pelarangan ibadah, pembatasan dan pelarangan aktivitas keagamaan, penyegelan tempat ibadah dan lain sebagainya, berarti telah menyalahi undang-undang, mencederai kebebasan, dan berlaku intoleran.²⁸ Fatwa sesat dan pembubaran terhadap suatu aliran atau kelompok di luar Islam juga dianggap sebagai pelanggaran, intoleransi dan diskriminasi. Begitu pula

²⁴ Syaikhul Kubro, Harda Armayanto, dan Amir Reza Kusuma, "TELAH KRITIS KONSEP TUHAN DALAM AGAMA BAHAI: SEBUAH TREN BARU PLURALISME AGAMA" 18, no. 2 (2022), <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.14421/rejusta.2022.1802-06>.

²⁵ Budhy Munawar-Rachman (Ed), *Membela Kebebasan Beragama: Percakapan tentang Sekularisme, Liberalisme, dan Pluralisme*, 1 (Jakarta: Democracy Project, 2011), xlviii.

²⁶ Budhy Munawar-Rachman (Ed), lli.

²⁷ Mohammad Muslih dkk., "Mengurai Disrupsi Paham Keislaman Indonesia Dalam Perspektif Tipologi Epistemologi Abid Al- Jabiri" 6, no. 2 (2021): 12, <https://doi.org/DOI:10.15575/jaqfi.v6i2.14028>.

²⁸ Tim Penyusun The Wahid Insitute, "Laporan Tahunan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Intoleransi" (Jakarta, 2014), 14.

penyegelan dan penolakan terhadap sejumlah gereja juga disebut sebagai bentuk pelanggaran dan mencederai kebebasan beragama.²⁹ Kebebasan beragama merupakan bagian dari HAM yang tidak dapat dibatasi. Institusi manapun tidak boleh ikut campur terhadap wilayah atau dimensi privat seseorang karena dimensi tersebut bersifat mutlak. Dengan kata lain, membatasi hak beragama atau berkeyakinan seseorang bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM.³⁰

Sikap MUI, misalnya, yang mengeluarkan fatwa sesat kelompok Ahmadiyah dan kelompok-kelompok lain di luar Islam, penutupan dan pelarangan pembangunan gereja oleh kelompok institusi yang terjadi di sejumlah daerah, ditambah dengan pendidikan dan pemahaman masyarakat yang belum matang dalam menghargai adanya keragaman, khususnya keragaman dalam agama dianggap telah mencederai kebebasan beragama.³¹ Situs *dw.com* memuat sebuah tulisan dengan tagline “Kaum Islamis Datang, Budaya Toleransi Hilang” yang merupakan hasil wawancara dengan seorang pluralis. Dalam tulisan tersebut dia menyatakan, bahwa orang-orang Muslim yang teguh menyuarakan ajaran Islam dianggap sebagai kelompok yang anti pluralitas. “Di manapun kelompok ini bercokol, mereka akan selalu mengkampanyekan jenis, pemahaman, dan praktik keislaman yang seragam dan sama dengan bentuk, tafsir dan praktik keislaman yang mereka lakukan,” ungkapnya.³²

Memang Islam memberi kebebasan bagi siapa saja untuk memilih antara beriman atau kufur, antara menjalankan atau tidak dengan apa yang telah diyakininya. Akan tetapi di sini lain, Islam juga mewajibkan umat Muslim untuk menjalankan misi dakwah, amar ma’ruf nahi mungkar dan menebar kebenaran di tengah-tengah umat manusia. Al-Quran³³ menjelaskan bahwa praktik amar ma’ruf nahi mungkar adalah tugas setiap umat Islam. Bahkan disebutkan bahwa umat Islam menjadi umat yang unggul dan terbaik

²⁹ Tim Penyusun The Wahid Insitute, 40.

³⁰ A.A.A Nanda Saraswati, *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan* (Malang: Intrans Publishing, 2020), 85.

³¹ Budhy Munwar-Rachman (Ed), *Membela Kebebasan Beragama: Percakapan tentang Sekularisme, Liberalisme, dan Pluralisme*, xlix.

³² <https://www.dw.com/id/kaum-islam-datang-budaya-toleransi-hilang/a-41374946>

³³ Sujiat Zubaidi Saleh dkk., “IKHBĀR AL-QUR’ĀN ‘AN AL-MAZĀYĀ WA AL-KHAṢAIṢ FĪ ‘ĀLAM AL-NAML: Dirāsah ‘alā al-’jāz al-’ilmī fī sūrat an-Naml,” *QOF* 5, no. 1 (15 Juni 2017): 59–74, <https://doi.org/10.30762/qof.v5i1.3583>.

dari pada umat terdahulu disebabkan menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar (Ali Imran : 110), merekalah orang yang benar-benar beriman. Sementara orang-orang munafik, mereka menyuruh berbuat kemungkaran dan melarang yang makruf (QS. At-Taubah [09]: 67). Hingga saat ini, tidak ada perubahan hukum dan konsep amar ma'ruf nahi mungkar dalam Islam. Sejak zaman Rasulullah, ketika seorang Muslim mendapati kemungkaran, maka ia wajib mencegahnya. Begitu pula sekarang, praktik tersebut tetap diperintahkan.

AMAR MA'RUF NAHI MUNGKAR: SEBUAH TANGGAPAN ATAS KEBEBASAN BERAGAMA

A. Pengertian

Kata ma'ruf berasal dari عرف yang secara bahasa berarti mengetahui atau mengenal.³⁴ Secara istilah, sebagaimana disebutkan dalam *al-Mu'jam al-Washîl*, ma'ruf adalah sebutan untuk setiap perbuatan yang kebaikannya diketahui berdasarkan akal atau syariat. Ia perlawanan dari kemungkaran.³⁵ Pendapat senada juga disampaikan oleh Ibn Hajar Al-'Asqalani.³⁶ Sementara mungkar berasal dari أُنكِر yang secara bahasa berarti keji atau buruk.³⁷ Secara istilah, sebagaimana juga disebutkan dalam *al-Mu'jam al-Washîl*, mungkar adalah segala sesuatu yang dinilai jelek oleh akal sehat, atau dinilai jelek, haram, atau makruh oleh syara'.³⁸ Ibn al-Atsir menyebutkan bahwa mungkar adalah antonim dari ma'ruf, yaitu semua hal yang dianggap buruk, diharamkan dan dimakruhkan oleh syariat.³⁹ Dari sini dapat diketahui, bahwa amar ma'ruf nahi mungkar merupakan pekerjaan yang tolok ukur baik dan buruknya adalah syariat.

Lebih jelas lagi, Syekh Murtadha az-Zabidi mendefinisikan amar ma'ruf dengan perintah melakukan perkara yang diterima akal, diakui syara', dan sesuai dengan watak mulia. Sedangkan nahi mungkar adalah melarang mengerjakan sesuatu yang tidak mengandung ridha Allah, baik berupa

³⁴ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, 919.

³⁵ Tim Penyusun Bahasa Arab, *al-Mu'jam al-Washîl*, 595.

³⁶ Abu al-Fadhl Ahmad bin Ali bin Hajar al-'Asqalani, *Fathul-Bâri Syarah Shahîh al-Bukhârî*, X (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379), 448.

³⁷ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, 1462.

³⁸ Tim Penyusun Bahasa Arab, *al-Mu'jam al-Washîl*, 952.

³⁹ Ibn Atsir Majduddin bin Muhammad al-Syaibani al-Jazari, *An-Nihâyah Fî Gharîbil-Hadîts wal-Atsar*, V (Beirut: Maktabah Ilmiyyah, 1979), 115.

ucapan atau perbuatan.⁴⁰ Amar ma'ruf nahi mungkar juga diartikan dengan perbuatan untuk mengajak taat kepada Allah SWT, mendekatkan diri kepada-Nya, berbuat baik kepada manusia, dan setiap apa yang disunahkan oleh syara'.⁴¹ Bahkan, Imam al-Ghazali menilai amar ma'ruf nahi mungkar merupakan tiang terbesar dalam agama dan hal terpenting sehingga Allah SWT mengutus para nabi.⁴²

Sebagaimana definisi di atas, tujuan amar ma'ruf nahi mungkar yakni untuk menegakkan agama, menyampaikan kebaikan dan kemanfaatan di tengah-tengah umat manusia, mengajak mereka kepada jalan yang benar dan diridhai oleh Allah SWT agar memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Selain itu, perintah beramar ma'ruf nahi mungkar juga bertujuan untuk membedakan umat Islam dengan umat-umat terdahulu⁴³ dan orang-orang munafik.⁴⁴ Imam at-Thabari menjelaskan, surah At-Taubah [09] ayat 67 menunjukkan bahwa kaum munafik, baik laki-laki maupun perempuan, mereka adalah orang-orang yang menampilkan iman hanya sebatas lidah dan aksesoris semata di hadapan orang beriman dan menyembunyikan kekafirannya di hadapan Allah dan Rasul-Nya.⁴⁵

Praktik Amar ma'ruf nahi mungkar memiliki keutamaan dan keistimewaan yang sangat besar dalam kehidupan umat Islam. Sehingga, barang siapa yang melaksanakan dan menegakkannya ia akan menuai kebahagiaan. Bahkan, dalam surah Ali Imran [03] ayat 110 Allah SWT menyebutkan bahwa umat Islam adalah umat terbaik dari pada umat-umat yang lain sebab menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Menurut Imam Al-Ghazali surah Ali Imran [03] ayat 110 menunjukkan keutamaan amar ma'ruf nahi mungkar karena Allah menjelaskan bahwa umat Islam menjadi umat terbaik yang diciptakan untuk manusia sebab menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar.⁴⁶ Abdullah al-Khalidi menambahkan, ayat tersebut mengandung

⁴⁰ Sayid Muhammad bin Muhammad al-Husaini al-Murtadha az-Zabidi, *Ithâfus-Sâdah al-Muttaqîn*, VII (Beirut: Muassisah at-Tarikh al-Arabi, 1994), 3.

⁴¹ Ahmad bin Muhammad al-Maliki as-Shawi, *Syarh as-Shâwi 'alâ Jauharatit-Tauhid* (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1999), 428.

⁴² Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Ihyâ' 'Ulûmiddîn*, II (Beirut: Dar al-Qalam, t.t.), 282.

⁴³ Abul Fida' Ismail bin Umar bin Katsir ad-Dimasyqi, *Tafsîrul-Qurân al-'Adzîm* (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), 354.

⁴⁴ (QS. At-Taubah [09]: 67)

⁴⁵ Abu Jakfar Muhammad bin Jarir at-Thabari, *Jâmiul-Bayân 'an Takwîli âyil-Qurân*, IV (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), 78.

⁴⁶ Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Ihyâ' 'Ulûmiddîn*, 283.

penjelasan tentang keutamaan umat ini atas umat yang lain. Sebab di dalamnya berisi dalil bahwa umat Islam adalah umat terbaik secara mutlak, dan sifat terbaik ini sama-sama dimiliki oleh generasi awal dan generasi akhir dari umat ini ketimbang umat-umat yang lain.⁴⁷

Ibnu Katsir menafsirinya sebagai berikut: Allah memberitahukan bahwa umat Nabi Muhammad ini adalah umat terbaik. Oleh karena itulah, Allah berfirman (artinya): “Kalian memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran, dan beriman pada Allah.” Imam Ahmad berkata: Saya diceritakan oleh Ahmad bin Abdul Malik, dari Syarik, dari Sammak, dari Abdullah bin ‘Umairroh, dari suami Durrah binti Abu Lahab, dari Durrah binti Abu Lahab, ia berkata; ada seseorang yang mendatangi Nabi SAW ketika beliau berada di mimbar. Lalu ia berkata: Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling baik? Beliau bersabda: “Sebaik-baik manusia adalah yang paling pandai/mengerti/hafal al-Quran dan bertakwa kepada Allah, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang paling menyambung tali silaturahmi.” HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya, an-Nasa’i dalam Sunan-nya, dan al-Hakim dalam Mustadrak-nya.⁴⁸

Dalam tafsir *Jâmi‘ul-Bayân* para ulama menyebutkan umat Islam sebagai umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia karena mereka bangsa yang paling banyak menerima Islam, menyuruh pada kebaikan, yaitu memerintahkan agar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mengamalkan syariat-Nya, serta melarang mengerjakan kemungkaran berupa menyekutukan Allah, mengingkari Rasul-Nya, dan mengerjakan apa yang dilarang-Nya.⁴⁹ Dalam ayat yang lain, Allah SWT juga berfirman yang berarti, “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.” (QS. Ali Imran [03]: 104) Mengenai ayat ini, Abdurrahman al-Maidani mengatakan, inilah tugas yang dilakukan orang-orang Islam, karena merekalah yang mempelajari Islam tentang yang baik dan buruk secara syara’. Maka, setiap perintah dari

⁴⁷ Abdullah al-Khalidi, *Mukâsyafatul-Qulûb al-Muqarrrib ilâ ‘Allâmil-Ghuyûb* (Beirut: Muassasah al-Kutub ats-Tsaqafiyah, 2002), 50.

⁴⁸ Abul Fida’ Ismail bin Umar bin Katsir ad-Dimasyqi, *Tafsîrul-Qurân al-‘Adzîm*, 354.

⁴⁹ Abu Jakfar Muhammad bin Jarir at-Thabari, *Jâmiul-Bayân ‘an Takwîli âyil-Qurân*, IV/55-56.

tindakan yang diwajibkan syara' ⁵⁰ merupakan amar ma'ruf, dan setiap larangan dari tindakan yang diharamkan syara' merupakan nahi mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung, dan orang-orang yang memiliki derajat tinggi di sisi Allah, yang melaksanakan tugas mengajak kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Merekalah orang-orang yang beruntung, yaitu orang-orang yang memperoleh keinginannya dan mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan abadi di sisi Allah.⁵¹

B. Kewajiban berdakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar

a). Perintah agama

Dakwah merupakan aktivitas terbaik⁵² yang wajib dijalankan oleh setiap Muslim yang telah baligh dan berakal. Dakwah bertujuan mengajak orang-orang kafir agar masuk Islam, atau menyadarkan orang Muslim yang sedang menyerupai mereka.⁵³ Inilah tugas utama yang diemban oleh para rasul⁵⁴ dan dilanjutkan oleh umat Islam hingga sekarang, baik laki-laki maupun perempuan, sebagaimana Allah SWT nyatakan dalam al-Quran QS. Ali Imran [03]: 104.⁵⁵ Imam Fakhruddin al-Razi mengatakan, dakwah pada kebaikan dalam ayat tersebut merupakan klasifikasi yang di dalamnya mengandung dua hal yakni, pertama seruan untuk melakukan kebaikan yang kemudian dinamakan amar makruf. Kedua, seruan untuk meninggalkan

⁵⁰ Said Atabik, Muhammad Ghozali, dan Amir Reza Kusuma, "Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil-Ujrah pada layanan Go-Mart (Studi Analisis)" 8, no. 3 (t.t.): 3317, <https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6800>.

⁵¹ Abdurrahman Hasan Habannakah al-Maidani, *Fiqhud-Da'wah ilallâh* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1996), II/225.

⁵² QS. Fushshilat [41]: 33

⁵³ Abdurrahman Hasan Habannakah al-Maidani, *Fiqhud-Da'wah ilallâh*, I/16.

⁵⁴ Umar Sulaiman al-Asyqar, *Al-Rusulu wa al-Risâlah* (Yordania: Dar an-Nafais, 1995), 43. Hammad bin Nashir bin Abdurrahman bahkan menyebutkan, dakwah Islam merupakan misi para nabi sebagaimana QS. Al-Anbiya' [21]: 25. Karena itu, Allah SWT memberitahukan kepada Nabi Muhammad sebagai utusan terakhir bahwa menyampaikan dakwah adalah suatu kewajiban. Jika nabi menjalankannya, berarti ia telah menunaikan apa yang telah menjadi kewajibannya. Lihat: (Hammad bin Nashir bin Abdurrahman, *Ad-Da'wah*, (Riyadh: Dar Kunuz, 2004), p. 36

⁵⁵ وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"Dan hendaklah di antara kalian ada segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung."

keburukan dan dinamakan nahi mungkar.⁵⁶ Tidak sekadar itu, menurut al-Maidani, yang dimaksud “menyeru kepada kebajikan” ialah mengajak orang-orang kafir pada semua kebaikan yang dapat dicerna akal dan jiwa manusia.⁵⁷ Bahkan lebih jelas lagi, amar ma’ruf nahi mungkar adalah seorang mukmin menyeru manusia pada kebaikan, yaitu kepada Islam dan syariat yang telah Allah turunkan kepada hamba-hamba-Nya, memerintah mereka agar mengikuti Nabi Muhammad dan agama yang dibawanya dari sisi Allah, melarang mereka mengkufuri Allah serta mendustakan Nabi Muhammad dan apa yang dibawanya, berjihad menggunakan tangan dan anggota badan, sampai manusia tunduk kepada kalian dalam ketaatan.⁵⁸ Dengan demikian, umat Islam harus konsisten dalam menjalankan aktivitas dakwah dan amar ma’ruf nahi mungkar yang merupakan perintah agama dan sebagai penerus perjuangan para rasul dalam menyampaikan kebenaran.⁵⁹

Pertanyaannya sekarang, apakah dakwah dan amar ma’ruf nahi mungkar itu sama, atautkah keduanya berbeda? Para ulama menganggap dakwah dan amar ma’ruf nahi mungkar tidak berbeda, keduanya memiliki maksud dan tujuan yang sama, yaitu seruan agar manusia berada pada jalan kebenaran.⁶⁰ Amar ma’ruf nahi mungkar adalah salah satu pokok terpenting dalam ajaran Islam. Selain sebagai bentuk dakwah, amar ma’ruf nahi mungkar merupakan penyeimbang dalam kehidupan beragama. Sudah maklum bahwa kehidupan beragama akan dianggap berkualitas manakala diiringi ketaatan menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah SWT. Hal tersebut bisa terwujud dengan maksimal melalui adanya kontrol serta pengawasan dari amar ma’ruf nahi mungkar. Dalam sebuah hadis dijelaskan, dari Hudzaifah bin al-Yaman, Rasulullah SAW bersabda;

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ
وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُوهُ فَلَا يَسْتَجَابُ لَكُمْ

⁵⁶ Fakhruddin Muhammad bin Umar bin al-Husain at-Tamimi ar-Razi, *Mafâtiḥul-Ghaib* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005), 1994.

⁵⁷ Abdurrahman Hasan Habannakah al-Maidani, *Fiḥud-Da’wah ilallâh*, II/225.

⁵⁸ Abu Jakfar Muhammad bin Jarir at-Thabari, *Jâmiul-Bayân ‘an Takwîli âyil-Qurân*, IV/48.

⁵⁹ Amir Reza Kusuma, “Konsep Psikologi Syed Muhammad Naquib al-Attas,” 2022, 15, <https://doi.org/DOI : 10.15548/alqalb.v13i2.4386>.

⁶⁰ Hammad bin Nashir bin Abdurrahman, *Al-Da’wah* (Riyadh: Dar Kunuz, 2004), 21.

Dari Hudzaifah bin al-Yaman bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Demi Zat yang jiwaku ada dalam genggamannya, sungguh kalian benar-benar melakukan amar makruf nahi mungkar atau hampir-hampir Allah menimpakan atas kalian sanksi dari-Nya, kemudian kalian berdoa kepada-Nya dan doa kalian tidak dikabulkan.” (HR. At-Tirmidzi dan al-Baihaqi)

Setelah hadis tersebut, Imam Ahmad lalu mengatakan, “Kewajiban amar ma’ruf nahi mungkar telah ditetapkan berdasarkan al-Quran dan hadis. Dan Allah SWT menjadikan amar ma’ruf nahi mungkar sebagai pembeda antara orang mukmin⁶¹ dan orang munafik^{62, 63}. Al-Qadhi seperti dikutip oleh Al-Munawi mengatakan, amar ma’ruf kadang wajib dan *mandûb* menurut apa yang diperintahkan. Sedangkan nahi mungkar semuanya wajib karena semua yang diingkari oleh syariat adalah haram.⁶⁴ Dari sini kita tahu bahwa dakwah dan amar ma’ruf nahi mungkar adalah perintah dalam Islam. Dan sebagaimana telah dijelaskan bahwa keduanya merupakan misi kenabian yang Allah SWT perintahkan untuk disampaikan kepada umat manusia.

b). Praktik para nabi

Dakwah bukanlah makhluk hidup yang bisa sampai sendiri kepada setiap manusia. Ia adalah sebuah konsep atau pikiran yang dijalankan oleh makhluk yang sudah mukallaf.⁶⁵ Karena itu, Allah SWT mengutus dan mewajibkan para nabi untuk menyampaikan dakwah kepada segenap

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari (perbuatan) yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah [09]: 71)

الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

“Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama, mereka menyuruh (berbuat) yang mungkar dan melarang (perbuatan) yang makruf dan mereka menggenggamkan tangannya. Mereka telah melupakan (meninggalkan perintah) Allah, maka Allah juga melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik.” (QS. At-Taubah [09]: 67)

⁶³ Abu Bakar bin Ahmad al-Husain al-Baihaqi, *Syur'abu al-Îmân* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1988), VII/00.

⁶⁴ Muhammad Abdurrauf al-Munawi, *Faidhu al-Qadîr* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), V/00.

⁶⁵ Hammad bin Nashir bin Abdurrahman, *Al-Da'wah*, 36.

manusia. Sebagai utusan, pemberi kabar gembira dan peringatan,⁶⁶ para nabi menyampaikan apa yang telah Allah SWT tetapkan, mengajak kaumnya agar beribadah dan tidak menyekutukan-Nya, seperti yang pertama kali dilakukan Nabi Nuh AS kepada kaumnya, yaitu mengajak agar mereka menyembah Allah semata.⁶⁷ Selain karena perintah berdakwah, ia juga khawatir atas azab yang akan menimpa kaumnya jika menyekutukan Allah SWT, sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran surah Al-A'raf [07]: 59 dan Hud [11]: 25-26. Namun, ketika Nabi Nuh mengetahui bahwa yang mengimani dakwahnya hanya sedikit, ia lalu meminta agar Allah membinasakan orang-orang kafir tersebut.⁶⁸ Begitu pula nabi-nabi yang lain, mereka berdakwah mengajak kaumnya agar beribadah dan tidak menyekutukan Allah SWT. Nabi Hud diutus kepada Kaum Ad⁶⁹ mengajak mereka untuk bertauhid di samping juga rasa belas kasihnya agar kaumnya tidak tertimpa siksa.⁷⁰ Nabi Shalih diutus kepada Kaum Tsamud,⁷¹ sehingga mereka terbagi menjadi dua kelompok, pertama kelompok orang-orang beriman yang memperjuangkan keimanannya dengan argumentasi dan bukti-bukti, kedua kelompok orang-orang kafir yang fanatik terhadap kekafirannya,⁷² menyangsikan Nabi Shalih AS sebagai utusan⁷³ serta nabi-nabi yang lain.⁷⁴ Tidak berbeda dengan Nabi Ibrahim AS, Nabi Musa AS, Nabi Isa yang kesemuanya mengajak kaumnya untuk mengesakan Allah SWT.⁷⁵

Pun nabi Muhammad SAW. Ibnu Sa'ad menceritakan, setelah Rasulullah kembali dari Hudaibiyah pada Dzul Hijjah tahun keenam hijriah, beliau menugaskan sejumlah shahabat untuk menemui para penguasa di sekitar semenanjung Arab guna mengajak mereka masuk Islam. Para utusan itu dibekali sepucuk surat untuk disampaikan kepada raja atau penguasa yang akan mereka temui. Lalu, beberapa sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, raja-

⁶⁶ QS. Al-An'am [6]: 48

⁶⁷ Muhammad Ahmad al-'Adawi, *Da'wah al-Rusuli Ilallâhi Ta'alâ* (Kairo: Al-Ashriyyah, 2020), 52.

⁶⁸ Ahmad Ahmad Ghalwusy, *Da'wah al-Rusuli 'Alaihim al-Salâm* (Kairo: Muassasah ar-Risalah, 2002), 63–64. Permohonan Nabi Nuh terekam dalam QS. Nuh [71]: 26-27

⁶⁹ QS. Hud [11]: 50, QS. Al-A'raf [07]: 65-68

⁷⁰ Abdurrahman Hasan Habannakah al-Maidani, *Fiqhud-Da'wah ilallâh*, 11/274.

⁷¹ QS. Al-A'raf [07]: 73, QS. Hud [11]: 61

⁷² Muhammad Ahmad al-'Adawi, *Da'wah al-Rusuli Ilallâhi Ta'alâ*, 106.

⁷³ QS. Al-A'raf [07]: 77

⁷⁴ QS. Asy-Syu'ara' [26]: 141

⁷⁵ Syekh Nuh Ali Salman al-Qudhah, *Al-Mukhtashar al-Mufid fî Syarhi Jauharatit-Tauhîd*, 13.

raja itu tidak akan membaca surat yang mereka terima kecuali dibubuhi segel.” Kemudian Rasulullah SAW meminta dibuatkan sebuah cincin segel yang terbuat dari perak dengan tiga larik tulisan ditatah pada permukaannya. Tulisan itu berbunyi, “Muhammad Rasûlullâh”. Cincin itulah yang menyegel surat-surat yang dibawa para shahabat. Berangkatlah keenam shahabat tersebut di hari yang sama, yaitu di Bulan Muharram tahun ketujuh hijriah. Masing-masing mereka menguasai bahasa dari setiap negeri yang dituju.⁷⁶

Dengan demikian, kita menjadi tahu bahwa para nabi tidak membiarkan kesyirikan dan kemungkaran merajalela di tengah-tengah kaumnya. Mereka berdakwah, menjalankan amar ma’ruf nahi mungkar yang merupakan bagian dari perintah agama. Maka, statemen yang mengatakan bahwa umat Islam tidak perlu risau bahkan membiarkan umat lain ada pada kesesatan tidak dapat dibenarkan dan telah menafikan perintah agama.⁷⁷

C. Elemen atau rukun amar ma’ruf nahi mungkar

a). *Muhtasib* (penegak amar ma’ruf nahi mungkar)

Dalam literatur kajian fikih, amar ma’ruf nahi mungkar sering kali diistilahkan dengan kata *hisbah*. Sementara orang yang mengerjakannya disebut *muhtasib*. Imam Al-Mawardi menjelaskan bahwa *al-hisbah* adalah aktivitas amar ma’ruf nahi mungkar yang ditugaskan kepada seseorang secara langsung oleh pemerintah. Ia dinamakan *al-muhtasib*. Sedangkan seseorang yang melakukan amar ma’ruf nahi mungkar secara mandiri tanpa ada tugas dari pemerintah dinamakan *al-mutathawwi’*.⁷⁸

Imam al-Ghazali menyebutkan ada empat syarat yang harus dipenuhi bagi penegak amar ma’ruf nahi mungkar. **Pertama**, taklif. Kata taklif berasal dari كلف yang secara bahasa berarti beban. Dalam kajian Ilmu Ushul Fiqih, taklif diartikan sebagai perintah Allah kepada seseorang (mukallaf) yang di dalamnya mengandung suatu beban untuk melakukan atau meninggalkannya. Menurut para ulama, mukallaf (orang yang ditaklif) adalah orang yang dituntut atau dibebani mengerjakan perintah syariat dan menjauhi apa yang

⁷⁶ Muhammad bin Sa’ad bin Mani’ az-Zuhri, *Al-Thabaqât al-Kabîr* (Kairo: Maktabah al-Khanji, 2001), II/23.

⁷⁷ Mohammad Latief dkk., “Framework Richard Walzer Terhadap Filsafat Islam Dalam Bukunya; Greek Into Arabic Essay On Islamic Philosophy” 7, no. 1 (t.t.): 14, <https://doi.org/DOI :10.15575/jaqfi.v7i1.12095>.

⁷⁸ Abu al-Hasan Ali bin Muhammad al-Mawardi, *Al-Ahkâm as-Sulthâniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2006), 288.

dilarangnya. Ia akan diberi pahala jika mentaatinya, dan akan disiksa jika menyelisihinya.⁷⁹

Dalam beramar ma'ruf nahi mungkar, Imam al-Ghazali menempatkan taklif (atau seorang mukalaf) pada posisi pertama, yaitu syarat wajib menjalankannya. Sebab orang yang belum mukalaf, tahu tentang agama dan ketentuan-ketentuan dalam beramar ma'ruf nahi mungkar, tidak menjadi sasaran perintah wajib kendati tidak menutup kemungkinan dan kebolehan anak kecil -yang hampir baligh dan sudah tamyiz, walaupun tidak mukalaf,- mengingkari kemungkaran, seperti menumpahkan miras dan menghancurkan alat musik yang jelas-jelas diharamkan.⁸⁰ Karena itu, seorang yang menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar harus mengetahui apa yang diperintah dan dilarangnya.⁸¹ Hal ini dimaksudkan, agar praktik amar ma'ruf nahi mungkar yang sedang⁸² dijalankan tidak menimbulkan kemungkaran baru. Syekh Nawawi menyebutkan, Amar ma'ruf nahi mungkar tidak boleh dilakukan kecuali oleh orang yang tahu betul keadaan dan siasat bermasyarakat agar ia tidak tambah menjerumuskan orang yang diperintah atau orang yang dilarang dalam perbuatan dosa yang lebih parah. Karena sesungguhnya orang yang bodoh terkadang malah mengajak kepada perkara yang batil, memerintahkan perkara yang munkar, melarang perkara yang ma'ruf, terkadang bersikap keras di tempat yang seharusnya bersikap halus dan bersikap halus di dalam tempat yang seharusnya bersikap keras.⁸³

Kedua, beriman. Menurut Imam al-Ghazali, amar ma'ruf nahi mungkar adalah penopang agama, yaitu sebuah aktifitas untuk menegakkan kebenaran dan menumpas kemungkaran di tengah-tengah masyarakat. Sementara, orang-orang kafir berbuat kemungkaran dan kezaliman dengan bentuk menyekutukan Allah ﷻ sebagaimana firman-Nya dalam surah Luqman ayat 13. Orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar, menurut Syekh Abdul Qadir al-Jailani, adalah untuk menggapai ridha Allah, memulikan dan

⁷⁹ Syekh Nuh Ali Salman al-Qudhah, *Al-Mukhtashar al-Mufid fi Syarhi Jauharatit-Tauhid*, 19–20.

⁸⁰ Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Ihyâ' 'Ulûmiddîn*, II/00.

⁸¹ Syekh Abdul Qadir Jailani bin Abi Shalih al-Jailani, *Al-Ghunyah li Thâlibî Tharîqil-Haqqi 'Azza wa Jalla* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997), I/112.

⁸² Mohamad Latief, Amal Fathullah Zarkasyi, dan Amir Reza Kusuma, "PROBLEM SEKULER HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA MENURUT ALI ABDUL RAZIQ" 7 (2022).

⁸³ Syekh Muhammad bin Umar Nawawi al-Jawi, *Marâhu Labîd Likasyfi Ma'nal-Qurân al-Majîd* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2017), I/144.

meninggikan agama-Nya, serta membuktikan ketaatan kepada-Nya.⁸⁴ Sementara orang-orang kafir justru berbuat sebaliknya. Mereka berbuat kemungkaran dengan bentuk menyekutukan Allah ﷻ.

Ketiga, ‘adalah. Syarat ini diperhitungkan oleh sekelompok orang dan mereka mengatakan bahwa orang fasik tidak berhak hisbah. Mereka berdalil adanya kecaman terhadap orang-orang yang memerintahkan apa yang tidak dia lakukan, seperti dalam QS. Ash-Shaf [61]: 2-3. Akan tetapi, syarat ini ditolak oleh Imam al-Ghazali dengan alasan bertentangan dengan nash-nash yang lain di mana perintah amar ma’ruf nahi mungkar ditujukan pada setiap umat Islam.⁸⁵

Keempat, mendapat izin dari imam atau pemerintah. Syarat inilah yang kebanyakan orang tetapkan, yaitu agar bisa menjalankan amar ma’ruf nahi mungkar, seseorang harus mendapat persetujuan dari imam atau pemimpin setempat. Bahkan, golongan Syiah Rafidhah menambahi syarat ini, bahwa amar makruf tidak boleh dijalankan selama sang imam yang maksum belum keluar.⁸⁶ Akan tetapi, dalam pandangan⁸⁷ Imam al-Ghazali syarat ini bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan dalam al-Quran, hadis dan pendapat para ulama di mana ketika seseorang melihat kemungkaran, maka ia harus mencegahnya agar kemungkara tersebut tidak berlanjut. Beliau menyatakan pembatasan dengan syarat harus ada pemasrahan dari imam merupakan keputusan yang tak berdasar.⁸⁸ Dengan demikian, menurut Imam Ghazali, ketika seseorang telah mendapati kemungkaran, maka ia bertindak sesuai kemampuannya tanpa harus menunggu izin atau persetujuan dari imam atau pemerintah.

Kelima, mampu atau bisa melakukan amar ma’ruf nahi mungkar. Imam al-Ghazali memasukkan syarat ini kerana orang yang tidak mampu tidak berkewajiban hisbah, tetapi cukup ingkar dengan hatinya. Sebab setiap orang yang mencintai Allah tentu membenci kemaksiatan dan

⁸⁴ Syekh Abdul Qadir Jailani bin Abi Shalih al-Jailani, *Al-Ghunyah li Thâlibî Tharîqil-Haqiqi ‘Azza wa Jalla*, I/112.

⁸⁵ Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Ihyâ’ ‘Ulûmiddîn*, II/232.

⁸⁶ Muhammad Mahdi al-Musawi al-Khalkhali, *Al-Hâkimiyah fil-Islâm* (Qum: Majma’a al-Fikriyyah al-Islami, 1420), 699.

⁸⁷ Muhammad Syifa’urrahman dan Amir Reza Kusuma, “*قضية صفات الله عند المعتزلة*,” *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin dan Filsafat* 18, no. 1 (10 Agustus 2022): 153–88, <https://doi.org/10.24239/rsy.v18i1.876>.

⁸⁸ Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Ihyâ’ ‘Ulûmiddîn*, II/00.

mengingkarinya. Ibnu Mas'ud berkata, "Berjuanglah melawan orang-orang kafir dengan tanganmu sendiri. Dan jika kalian hanya mampu memberengut di hadapan mereka, maka lakukanlah. Hal ini dimaksudkan, agar praktik amar ma'ruf nahi mungkar tidak malah menimbulkan kemungkaran baru. Syekh Nawawi menyebutkan, Amar ma'ruf nahi munkar tidak boleh dilakukan kecuali oleh orang yang tahu betul keadaan dan siasat bermasyarakat agar ia tidak tambah menjerumuskan orang yang diperintah atau orang yang dilarang dalam perbuatan dosa yang lebih parah. Karena sesungguhnya orang yang bodoh terkadang malah mengajak kepada perkara yang batil, memerintahkan perkara yang munkar, melarang perkara yang ma'ruf, terkadang bersikap keras di tempat yang seharusnya bersikap halus dan bersikap halus di dalam tempat yang seharusnya bersikap keras.⁸⁹

b). *Muhtasab* (sasaran amar ma'ruf nahi mungkar)

Pertama, tercela. Maksudnya, sebuah tindakan atau perilaku yang dilarang dan tidak sesuai dengan al-Quran, hadis dan akal sehat. Kata mungkar atau tercela, menurut Imam Ghazali, lebih umum dari pada kata maksiat yang hanya merujuk pada perbuatan dosa. Karena itu, ketika seseorang melihat anak kecil atau orang gila berbuat kemungkaran, seperti meminum alkohol, maka ia harus mencegah dan menumpahkannya,⁹⁰ kendatipun anak kecil dan orang gila tersebut tidak termasuk orang mukalaf sehingga tidak terkena dosa, namun amar makruf tetap wajib dilaksanakan sebab agama melarang siapapun meminum alkohol. Atau perilaku yang tidak sesuai dengan akal sehat manusia, seperti menyamun, menggasab dan sebagainya. Maka, siapapun harus mengingkari dan mencegahnya.⁹¹ Dengan demikian, jelaslah bahwa setiap perilaku yang menyalahi al-Quran, hadis dan akal sehat harus diingkari.⁹²

Kedua, sedang berlangsung. Kemungkaran yang sudah berlalu, tidak lagi ditegakkan. Imam Ghazali membagi kemungkaran menjadi tiga macam;

⁸⁹ Syekh Muhammad bin Umar Nawawi al-Jawi, *Marâhu Labîd Likasyfi Ma'nal-Qurân al-Majîd*, I/144.

⁹⁰ Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Ihyâ' 'Ulûmiddîn*, II/00.

⁹¹ Syekh Abdul Qadir Jailani bin Abi Shalih al-Jailani, *Al-Ghunyah li Thâlibî Tharîqil-Haqiqi 'Azza wa Jalla*, I/116.

⁹² Nur Hadi Ihsan, Fachri Khoerudin, dan Amir Reza Kusuma, "Konsep Insan Kamil Al-Jilli Dan Tiga Elemen Sekularisme," *Journal for Islamic Studies* 5, no. 4 (2022): 18, <https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v5i4.323>.

1. Akan terjadi, untuk kemungkaran yang akan terjadi, seperti kita meyakini atau memiliki prasangka seseorang mempunyai niatan untuk melakukan sebuah kemungkaran, maka yang diwajibkan adalah sebatas memberi nasihat. Tidak lebih dari itu. Terkecuali, seseorang yang secara kebiasaan dipastikan akan melakukan kemungkaran, maka walaupun ia belum melakukannya tetapi saat terlihat tanda-tanda ia akan melakukannya, maka wajib untuk dihentikan. 2. Sedang terjadi. Disinilah posisi amar ma'ruf nahi munkar berada. Setiap orang yang melihat kemungkaran yang sedang terjadi wajib ingkar sesuai dengan kemampuannya dan tidak menimbulkan ancaman pada dirinya. Serta tidak menciptakan kemungkaran lain yang lebih buruk. Hal ini akan dibahas secara terperinci dalam sub fase-fase menghilangkan kemungkaran. 3. Sudah terjadi. Hukum dalam menindaknya pun berbeda-beda. Dalam kondisi ini, amar ma'ruf nahi munkar tidak boleh dilakukan. Sebab, amar ma'ruf nahi munkar itu bersifat penolakan (daf'u). Maka, bagi kemungkaran yang sudah terhenti bukanlah ranah amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian, untuk penanganan kemungkaran ini harus diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk menjatuhkan hukuman pidana.⁹³

Ketiga, penegak amar ma'ruf nahi munkar melihat secara langsung adanya kemungkaran. Artinya, ia tidak diperkenankan mencari-cari kesalahan atau kemungkaran yang dilakukan orang lain, tetapi hanya diperintahkan menjalankannya sesuai apa yang tampak baginya. Dikisahkan, Sayidina Umar RA pernah naik ke sebuah rumah seorang pria dan melihatnya dalam kondisi yang tidak ia sukai. Namun kemudian pria tersebut menegur Sayidina Umar dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, jika aku mendurhakai Allah dalam satu hal, maka engkau mendurhakai-Nya dengan tiga cara." "Apa itu?" Tanya Sayidina Umar. Pria tersebut menjawab, "Allah berfirman (artinya), "Jangan memata-matai," dan engkau telah memata-matai. Allah berfirman (artinya), "Dan datangilah rumah-rumah melalui pintunya," namun engkau memanjat dari atap. Allah berfirman (artinya), "Janganlah kalian memasuki rumah selain rumah kalian sebelum meminta izin dan mengucapkan salam kepada penghuninya," sedangkan engkau tidak mengucapkan salam. Sayidina Umar pun meninggalkannya *وشرط عليه التوبة*.⁹⁴

Dengan begitu, penegak amar ma'ruf nahi munkar hanya diperintahkan menumpaskan kemungkaran yang tampak baginya, bukan melalui penggeledahan atau penyelidikan. Bahkan, Imam al-Ghazali

⁹³ Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Ihyâ' 'Ulûmiddîn*, II/00.

⁹⁴ Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, II/00.

menjelaskan, setiap orang yang menutupi kemaksiatan di rumahnya dan menutup pintunya agar kemaksiatan itu tidak diketahui oleh orang lain, maka tidak boleh dimata-matai.⁹⁵

Keempat, statusnya disepakati bersama tanpa melalui ijtihad. Hal ini berdasarkan sebuah kaidah, “Sesuatu yang masih diperselisihkan tidak boleh diingkari. Yang diingkari adalah yang sudah disepakati”. Imam al-Ghazali mengatakan, segala sesuatu yang terjadi dalam ranah ijtihad, maka tidak perlu ada hisbah.⁹⁶ Perbedaan pendapat dalam ranah fikih lumrah terjadi di kalangan para ulama. Dalam sejumlah hukum fikih ada perbedaan antara mazhab Syafi’i dengan mazhab Hanafi, salah satunya soal keharaman nabidz. Menurut mazhab Syafi’i, meminum nabidz tetap diharamkan kendati tidak memabukkan. Sementara dalam mazhab Hanafi meminum nabidz dihukumi halal. Maka, seseorang yang bermazhab Syafi’i tidak boleh ingkar terhadap orang yang bermazhab Hanafi yang mengonsumsi nabidz. Sebab, menurut keyakinan mereka mengonsumsi nabidz tidaklah dilarang. Karena itu, penegak amar ma’ruf nahi munkar harus mengetahui masalah yang hukumnya masih diperselisihkan dan yang sudah mujma’ ‘alaih atau disepakati.⁹⁷

Imam an-Nawawi mengatakan bahwa para ulama hanya melakukan pengingkaran terhadap masalah yang *mujma’ ‘alaih* (telah disepakati). Sedangkan yang masih *mukhtalaf faih* (diperselisihkan) tidak mereka ingkari. Sebab setiap mujtahid dipastikan kebenarannya, atau jika pun kebenaran berada pada salah satu dari mereka, kita tidak mengetahui pada siapa kebenaran itu berada. (Abu Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi, Raudhatut-Thalibin, 2009)

c). Metode

- Menggunakan cara yang arif

Kendatipun amar ma’ruf nahi munkar merupakan suatu kewajiban bagi orang yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dijelaskan

⁹⁵ Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, II/00.

⁹⁶ Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, II/00.

⁹⁷ Amir Reza Kusuma, “PROBLEM KONSEP KOMUNIKASI BARAT (Upaya Integrasi dan Islamisasi Ilmu Komunikasi),” *Ath Thariq Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 5, no. 2 (21 Desember 2021): 162, https://doi.org/10.32332/ath_thariq.v5i2.3622.

sebelumnya, akan tetapi dalam pelaksanaannya tetap harus mengutamakan tindakan yang paling ringan sebelum bertindak pada yang lebih berat. Menurut Syekh Abdul Hamid asy-Syarwani penegak amar makruf nahi mungkar wajib bertindak yang paling ringan dulu kemudian yang agak berat. Sehingga, ketika kemungkaran bisa hilang dengan ucapan yang halus, maka tidak boleh dengan ucapan yang kasar. Begitu seterusnya.⁹⁸ Belum. Bahkan, Sayid Abdullah bin Husain bin Thahir menyebutkan, ada sejumlah tahap yang harus dilakukan dalam beramar ma'ruf, yaitu harus dengan berbelas kasih, memperhatikan hal yang lebih wajib dan lebih penting. Demikian pula ketika bernahi mungkar, hendaknya melarang sesuatu yang bahaya dan akibatnya lebih besar, baru kemudian yang lebih ringan.⁹⁹ Belum

Di dalam al-Quran Allah SWT berfirman (yang berarti), “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik”. (QS. An-Nahl [16]: 125) Ayat tersebut merupakan perintah Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW agar ketika berdakwah menggunakan cara-cara yang baik dan simpatik. Padahal, sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi ayat tersebut turun dalam rangka menghadapi orang-orang Yahudi. Maka, jika dalam menghadapi kaum Yahudi saja Allah memerintahkan agar nabi bersikap baik dan simpatik, apalagi kepada sesama Muslim. Terlebih seperti saat sekarang, di mana ketika para penegak amar ma'ruf nahi mungkar tidak menggunakan cara-cara yang arif dan lemah lembut, publik memvonisnya sebagai orang tindakan anarkis, radikal, intoleran dan sebutan-sebutan negatif lainnya. Karena itu, menurut Sayid Ahmad al-Atthas, amar ma'ruf nahi mungkar dengan menggunakan pedang (kekerasan) hanya bisa diterapkan pada masa nabi, sedangkan untuk zaman sekarang harus dengan keramahan dan kelembutan.¹⁰⁰

Anjuran beramar ma'ruf nahi mungkar dengan lemah lembut bukan tanpa alasan. Di dalam *Ma'âlimul-Qurbah fî Ahkâmil-Hisbah* Sayid Muhammad al-Qurasyi memberikan alasan logis tentang hal tersebut. Menurutnya, berlaku kasar dalam melarang sering kali membuat sasaran

⁹⁸ Syekh Abdul Hamid asy-Syarwani, *Hawâsyi asy-Syarwânî wa Ibni Qâsimi al-'Abâdî 'alâ Tuhfatil-Muhtâj bi Syarhil-Minhâj* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), 217.

⁹⁹ Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaith al-Husaini, *Al-Manhaju as-Sawi* (Jeddah: Dar al-Fathi, 2013), 316.

¹⁰⁰ Sayid Ahmad bin Hasan al-'Aththas, *Tadzki'run-Nâs* (tt: Maktabah al-Makruf, t.t.), 17.

dakwahnya semakin berani bermaksiat, dan memberi teguran dengan keras membuat hati enggan menerimanya.¹⁰¹

Dengan demikian, cara yang keras dan anarkis bukanlah cara terbaik dalam mengaplikasikan amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan, metode tersebut akan lebih mudah diterima dan diamini oleh umat sehingga mereka merubah dirinya menjadi lebih baik. Inilah yang diterapkan oleh para Walisongo dalam menyebarkan nilai-nilai dan ajaran Islam di tengah masyarakat Indonesia yang menganut paham animisme dan dinamisme. Mereka tidak menggunakan cara-cara yang kaku dan keras dalam menghadapi kemungkaran-kemungkaran saat itu sehingga masyarakat dapat menerimanya dengan lapang dada.

- Larangan melakukan *itlaf* (perusakan)

Dalam Ihya Ulumuddin, Imam al-Ghazali berpendapat bahwa perusakan dan penghancuran yang bertujuan menjerakan pelaku kemaksiatan haram dilakukan kecuali memenuhi tiga kriteria: (Imam al-Ghazali, Ihya) Pertama, adanya desakan dan tuntutan kuat yang mengharuskan untuk menjerakannya. Kedua, harus berhubungan langsung dengan kemaksiatan. Seperti, dalam melenyapkan minuman keras diperbolehkan juga menghancurkan botol yang menjadi wadahnya. Andai botol tersebut kosong, diharamkan untuk memecahkannya. Maka, perusakan hanya boleh dilakukan jika suatu hal sedang digunakan untuk melakukan kemaksiatan. Jika sesudah atau sebelumnya, maka perusakan mutlak dilarang. Ketiga, hal ini harus berasal dari keputusan pemerintah. Sebab pemerintahlah yang mampu untuk mengetahui seberapa mendesak penjerakan terhadap mereka diperlukan. Kemudian Al-Ghazali menambahkan, bahwa hal ini merupakan hal yang sangat rumit dan kompleks, akan tetapi wajib dimengerti oleh pelaku amar makruf nahi mungkar.

d). Fase mengingkari kemungkaran

Fase dalam menghilangkan kemungkaran bisa dilihat dari dua sisi. Pertama, kemampuan seseorang dalam ingkar). Maksudnya adalah derajat pengingkaran yang diwajibkan kepada seseorang akan dibedakan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Kedua, maratib al-inkar (urutan dalam

¹⁰¹ Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Qurasyi, *Ma'âlimul-Qurbah fî Ahkâmîl-Hisbah* (Kairo: Maktab al-'Alam al-Islami, 1408), 31.

melakukan pengingkaran). Maksudnya, dalam melakukan pengingkaran terdapat langkah-langkah yang harus dilalui. Jika kemungkaran bisa di atasi dengan langkah pertama, maka tidak boleh menggunakan langkah berikutnya.

- *Darajatul-Inkar* (derajat kemampuan ingkar)

Pelaksanaan amar ma'ruf nahi mungkar harus dilakukan sesuai kemampuan. Dalam sebuah hadis Rasulullah ﷺ menyampaikan, "Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia menghilangkannya dengan tangannya. Jika ia tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan dengan hati inilah selemah-lemahnya iman." (HR. Muslim)

Hadis di atas menyiratkan bahwa ada tahapan dalam menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu harus sesuai dengan kapasitas dan kemampuan penegaknya. Artinya, ketika tidak mampu mengubah suatu kemungkaran dengan tangan, maka tahap berikutnya harus berbuat dengan lisan, bukan memaksakan diri untuk tetap menggunakan tangan. Begitu pula ketika tidak mampu dengan lisan, maka tahap berikutnya adalah ingkar dengan hati, kandati hal tersebut merupakan selemah-lemahnya iman. Sebaliknya, apabila seseorang mampu menjalankannya dengan tingkat yang paling tinggi, mengubah kemungkaran menggunakan tangan, maka ia tidak boleh meninggalkannya dengan beralih pada tingkat yang lebih rendah, yaitu menggunakan lisan. Begitulah seterusnya.

Pertama, ingkar dengan tangan. Peingkaran ini dapat dilakukan oleh para pemimpin atau pemerintah.¹⁰² Artinya, penegak amar ma'ruf nahi mungkar menghilangkan kemungkaran dengan tindakan, seperti menyita minuman keras, menghentikan seseorang yang berbuat kejahatan, menyuruh orang yang meninggalkan kewajiban agama, dan menghentikan segala jenis kemungkaran yang sedang dilakukan. Ini adalah fase tertinggi atau utama dalam amar ma'ruf nahi mungkar.

Kedua, ingkar dengan lisan. Inilah yang dilakukan oleh para ulama¹⁰³ dengan memberi arahan dan peringatan kepada pelaku kemungkaran. Pengingkaran ini dilakukan ketika tidak mampu menghilangkan

¹⁰² Syekh Abdul Qadir Jailani bin Abi Shalih al-Jailani, *Al-Ghunyah li Thâlibi Tharîqil-Haqqi 'Azza wa Jalla*, I/112.

¹⁰³ Syekh Abdul Qadir Jailani bin Abi Shalih al-Jailani, I/112.

kemungkaran dengan tangan. Kewajiban ini diperuntukan bagi orang yang tidak memiliki kuasa atau kemampuan di dalam amar ma'ruf nahi munkar dengan tangan, baik tidak mampu secara fisik atau karena bisa menimbulkan fitnah yang lain. Menurut Imam al-Ghazali tahapan atau fase ini memiliki tingkatan yang berbeda-beda sesuai dengan objeknya.

Ketiga, ingkar dengan hati. Peningkaran pada tingkat ketiga ini dilakukan oleh kebanyakan orang,¹⁰⁴ dan ini merupakan selemah-lemahnya tindakan yang dilakukan orang beriman. Artinya, seseorang yang tidak mampu menghilangkan kemungkaran, baik dengan tangan (Tindakan) atau dengan lisan, maka ia tetap wajib mengingkari kemungkaran yang dilihatnya kendatipun dengan hati. Hal ini dapat ditunjukkan dengan rasa tidak suka dan tidak rela terhadap perbuatan tersebut serta menghindarkan diri darinya.

- *Maratibul-Inkar* (tahap peningkaran)

Imam Ghazali menyebutkan, setidaknya ada lima tahap dalam merealisasikan peningkaran terhadap kemungkaran. 1. Memberi pengertian atau pemahaman, 2. Menasihati dengan kata-kata yang baik dan sopan, 3. Menegur dengan keras, 4. Mencegah secara langsung, seperti membuang alkohol yang sedang dikonsumsi, merebut barang yang digasab dan mengembalikan pada pemiliknya, menghancurkan alat-alat musik, menyita pakaian sutera yang dikenakan laki-laki, dan lain sebagainya, 5. Mengancam dengan kekerasan dan merealisasikannya kepada pelaku kemungkaran. Hal ini dilakukan jika kemungkaran bersifat perbuatan, contoh kebiasaan menggunjing atau menuduh orang lain berbuat zina. Untuk menghentikan kemungkaran seperti yang dicontohkan tidak mungkin dilakukan dengan mengamankan lidah atau mulut pelakunya, tetapi harus mengubah langsung dengan Tindakan atau tangan. Berbeda dengan tahapan yang keempat.¹⁰⁵ Hal senada juga diungkapkan oleh Sayid Abdurrahman. Menurutnya, praktik hisbah memiliki beberapa tahapan, yakni memberi pengertian, nasihat menggunakan bahasa yang halus, memberi teguran keras, dan terakhir mencegah dengan paksaan. Dua tahapan awal boleh dilakukan oleh semua

¹⁰⁴ Syekh Abdul Qadir Jailani bin Abi Shalih al-Jailani, I/112.

¹⁰⁵ Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Ihyâ' 'Ulûmiddîn*, II/00.

orang. Sedangkan dua yang terakhir terkhusus hanya boleh dilakukan oleh pihak yang berwenang.¹⁰⁶

Di samping usaha mengubah kemungkaran dengan perbuatan atau tindakan, juga diperlukan ada usaha lain dalam mengubahnya, yaitu dengan usaha batin atau dengan mendoakannya. Diceritakan dalam (kitab), suatu ketika Syekh Abdullah al-Mazani berkata, bahwa barangsiapa yang tidak mampu melihat para pelaku dosa dengan pandangan kasih sayang, maka orang tersebut menyimpang dari jalan yang benar.' Ketika Syekh Ma'ruf al-Karkhi melihat orang berbuat maksiat, beliau mendoakan agar ia mendapatkan ampunan dan berharap agar ia diberi rahmat.¹⁰⁷

Anjuran para ulama di atas sesuai dengan hadis Rasulullah SAW di mana beliau memerintahkan seseorang agar menyayangi makhluk bumi sehingga dengan begitu makhluk di langit juga akan menyayangi orang tersebut. Bahkan Rasulullah SAW mengancam orang-orang yang tidak memiliki rasa kasih sayang kepada semua manusia. Beliau bersabda, "Seseorang yang tidak memiliki rasa kasih sayang kepada sesama manusia, maka Allah juga tidak akan menyayanginya." (HR. Imam Muslim) Dengan demikian, seseorang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar juga perlu memperhatikan tahapan-tahapan dalam menjalankannya, pun pula dengan cara yang tidak anarkis atau membuat kerusakan, melainkan dengan kasing sayang.

D. Dampak meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh umat Islam. Dengan demikian, sebagaimana dikatakan Imam al-Ghazali, ketika mereka mengabaikan perintah untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, maka Allah ﷻ akan menimpakan musibah dan cobaan kepada umat Islam karena telah mengabaikan perintah-Nya.

Pertama, Allah ﷻ melaknat orang-orang yang mengabaikan perintah amar ma'ruf nahi mungkar. Hal ini sebagaimana tergambar dalam al-Quran di mana orang-orang Bani Israil dilaknat sebab mengacuhkan perintah amar

¹⁰⁶ Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar Ba'alawi, *Bughyatul-Mustarsyidîn* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 00.

¹⁰⁷ Muhammad bin Umar Nawawi al-Bantani, *Mirqâtu Su'ûdit-Tashdîq* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2010), 00.

ma'ruf nahi mungkar dan membiarkan kebatilan terus terjadi di tengah-tengah mereka. Allah ﷻ berfirman (yang artinya), “Orang-orang kafir dari Bani Israil telah dilaknat melalui lisan Dawud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu, disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka tidak saling mencegah tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sungguh amat buruk apa yang mereka perbuat. (QS. Al-Maidah [05]: 78-79)

Melalui ayat tersebut, Allah ﷻ menginformasikan kepada kita tentang kemaksiatan yang menyebabkan Bani Israil dilaknat oleh-Nya. Mereka dilaknat sebab membiarkan kemungkaran yang dilakukan, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang mencegah saudaranya dari kemaksiatan yang dikerjakan. Maka, orang-orang yang berbuat kemungkaran dan yang membiarkannya mendapatkan hukuman yang sama. Dalam tafsirnya, Imam at-Thabari mengatakan, Allah ﷻ melaknat orang-orang Yahudi terdahulu sebab mereka terus menerus mengerjakan kemungkaran, bahkan membiarkannya untuk tetap melakukan kemungkaran.¹⁰⁸

Kedua, berkuasanya pemimpin yang zalim. Selian itu, Allah ﷻ juga tidak mengabulkan panjatan doa orang-orang yang menistakan atau tidak menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Abu Darda' ؓ berkata: Kalian benar-benar menyuruh yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran, atau Allah akan menguasai pemimpin yang zalim pada kalian. Dia tidak memuliakan yang lebih tua dan tidak mengasihani yang lebih muda. Orang-orang baik kalian berdoa namun tidak dikabulkan. Kalian meminta pertolongan tapi tidak ditolong. Dan, kalian memohon ampunan namun tidak diampuni.¹⁰⁹

Apa yang disampaikan Abu Darda' setidaknya memiliki dua kesimpulan, pertama, jika umat Islam menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, maka Allah ﷻ akan menganugerahkan pemimpin yang adil, jujur, bijaksana dan lain sebagainya yang dapat mensejahterakan rakyatnya. Sebaliknya, apabila umat Islam menistakan perintah amar ma'ruf nahi mungkar, maka Allah ﷻ akan menguasai pemimpin yang zalim, yang membawa kerusakan, tidak mempedulikan rakyatnya. Kedua, umat Islam yang menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, maka doa-doanya akan dikabulkan, pertolongan Allah senantiasa menyertai mereka, dan segala

¹⁰⁸ Abu Jakfar Muhammad bin Jarir at-Thabari, *Jâmiul-Bayân 'an Takwîli âyil-Qurân*, 00.

¹⁰⁹ Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Ihyâ' 'Ulûmiddîn*, 00.

dosanya diampuni. Namun, apabila perintah tersebut tidak dijalankan, maka yang diterima adalah sebaliknya.¹¹⁰

Ketiga, turunnya azab. Di antara sebab Allah ﷻ menurunkan azab adalah karena merajalelanya kemungkarannya di tengah umat manusia, baik hal itu berupa kemaksiatan, kezaliman, kesyirikan dan lain sebagainya. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy bahwa Rasulullah ﷺ pernah mendatanginya dalam keadaan terkejut seraya berkata:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَرَعَا يَفُوقُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَيَلُّ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ فَمَا اقْتَرَبَ فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمٍ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ وَحَلَّقَ بِإِصْبَعِهِ الْإِبْهَامَ وَالَّتِي تَلِيهَا قَالَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّهُلِكَ وَفِينَا الصَّالِحُونَ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ

“Lâ ilâha illallâh! Celaka bangsa arab, karena kejelekan yang telah mendekat. Hari ini telah dibuka tembok Ya’juj dan Makjuj seperti ini.” beliau melingkari ibu jari dengan jari telunjuknya. Kemudian Zainab berkata, “Adakah kita akan binasa wahai Rasulullah SAW, padahal di sekitar kita ada orang-orang soleh?” Beliau menjawab, “Ya, jika kemungkarannya itu sudah merajela.”

Menurut Musthafa Dib al-Bugha, *al-khabats* meliputi kefasikan, kejahatan, dan kemaksiatan. Ketiga hal tersebut juga tergolong dalam makna “mungkar” yang berarti setiap perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Dalam Al-Jawab al-Kafi, Ibnul Qayyim menukil perkataan Ali bin Abi Thalib, “Tidaklah musibah itu menimpa, kecuali disebabkan dosa, dan musibah itu tidak akan diangkat kecuali bertaubat.” Dari sini dapat dipahami bahwa tersebar luasnya kemungkarannya itu diakibatkan tidak adanya yang menjalankan amar ma’uf nahi mungkar. Dengan begitu, Allah SWT akan menurunkan siksa-Nya meskipun di tengah-tengah masyarakat terdapat banyak orang-orang saleh.

KESIMPULAN

Dari apa yang telah diuraikan di atas, pembaca dapat memahami bahwa praktik amar ma’ruf nahi mungkar merupakan perintah agama dan tidak menyalahi terhadap kebebasan beragama. Islam tidak memaksa seseorang

¹¹⁰ Ryan Arief Rahman, “DISKURSUS FENOMENOLOGI AGAMA DALAM STUDI AGAMA-AGAMA,” t.t., 32.

untuk memeluk agama tertentu, tetapi Islam mewajibkan pada setiap Muslim untuk berdakwah, menyampaikan kebaikan, mengajak manusia pada kebenaran, serta mencegah mereka dari perbuatan yang tercela. Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad menuturkan, amar ma'ruf nahi mungkar merupakan paling agungnya syiar agama, hal yang paling penting bagi setiap Muslim.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A.A Nanda Saraswati. *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan*. Malang: Intrans Publishing, 2020.
- Abd. Moqsih Ghazali. *Argumen Pluralisme Agama Membangun Toleransi Berbasis Al-Quran*. Depok: Kata Kita, 2009.
- Abdul Rohman, Amir Reza Kusuma, Muhammad Ari Firdausi. "The Essence of 'Aql as Kamāl Al-Awwal in the view of Ibnu Sīnā and its Relation to Education." *Jurnal Dialogia* 20, no. 1 (2022): 176–205. <https://doi.org/DOI: 10.21154/dialogia.v20i1.3533>.
- Abdullah al-Khalidi. *Mukâsyafatul-Qulûb al-Muqarrib ilâ 'Allâmil-Ghuyûb*. Beirut: Muassasah al-Kutub ats-Tsaqafiyah, 2002.
- Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar Ba'alawi. *Bughyatul-Mustarsyidîn*. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Abdurrahman Hasan Habannakah al-Maidani. *Fiqhud-Da'wah ilallâh*. Damaskus: Dar al-Qalam, 1996.
- . *Kawâsyifu Zuyûf fî al-Madzâhib al-Fikriyyah al-Mu`âshirah*. Damaskus: Dar al-Qalam, 1991.
- Abu al-Fadhl Ahmad bin Ali bin Hajar al-'Asqalani. *Fathul-Bâri Syarah Shahîh al-Bukhâri*. X. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379.
- Abu al-Hasan Ali bin Muhammad al-Mawardi. *Al-Ahkâm as-Sulthâniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2006.
- Abu Bakar bin Ahmad al-Husain al-Baihaqi. *Syu'abu al-Îmân*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1988.
- Abu Jakfar Muhammad bin Jarir at-Thabari. *Jâmiul-Bayân 'an Takwîli âyil-Qurân*. IV. Beirut: Dar al-Fikr, 2005.
- Abul Fida' Ismail bin Umar bin Katsir ad-Dimasyqi. *Tafsîrul-Qurân al-'Adzîm*. Beirut: Dar al-Fikr, 2005.
- Ahmad Ahmad Ghalwusy. *Da'wah al-Rusuli 'Alaihim al-Salâm*. Kairo: Muassasah ar-Risalah, 2002.

- Ahmad bin Muhammad al-Maliki as-Shawi. *Syarh as-Shâwi 'alâ Jauharatit-Tauhîd*. Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1999.
- Ahmad Warson Munawwir. *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. XIV. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Amir Reza, Kusuma. "Konsep Hulul Menurut Al-Hallaj Dan Penempatan Posisi Tasawuf." *Jurnal Penelitian Medan Agama* 12, no. 1 (2022): 45–55.
- Atabik, Said, Muhammad Ghozali, dan Amir Reza Kusuma. "Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil-Ujrah pada layanan Go-Mart (Studi Analisis)" 8, no. 3 (t.t.): 3317. <https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6800>.
- Budhy Munawar-Rachman (Ed). *Membela Kebebasan Beragama: Percakapan tentang Sekularisme, Liberalisme, dan Pluralisme*. I. Jakarta: Democracy Project, 2011.
- Fakhrudin Muhammad bin Umar bin al-Husain at-Tamimi ar-Razi. *Mafâtiḥul-Ghaib*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005.
- Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaith al-Husaini. *Al-Manhajū as-Sawī*. Jeddah: Dar al-Fathi, 2013.
- Hammad bin Nashir bin Abdurrahman. *Al-Da'wah*. Riyadh: Dar Kunuz, 2004.
- Ibn Atsir Majduddin bin Muhammad al-Syaibani al-Jazari. *An-Nihâyah Fî Gharîbil-Hadîts wal-Atsar*. V. Beirut: Maktabah Ilmiyyah, 1979.
- Ihsan, Nur Hadi, Fachri Khoerudin, dan Amir Reza Kusuma. "Konsep Insan Kamil Al-Jilli Dan Tiga Elemen Sekularisme." *Journal for Islamic Studies* 5, no. 4 (2022): 18. <https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v5i4.323>.
- Ihsan, Nur Hadi, Amir Reza Kusuma, Djaya Aji Bima Sakti, dan Alif Rahmadi. "WORLDVIEW SEBAGAI LANDASAN SAINS DAN FILSAFAT: PERSPEKTIF BARAT DAN ISLAM," t.t., 31. <https://doi.org/DOI: 10.28944/reflektika.v17i1.445>.
- Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali. *Ihyâ' 'Ulûmiddîn*. II. Beirut: Dar al-Qalam, t.t.
- Isaiah Berlin. *Liberty: Incorporating Four Essays on Liberty*. Disunting oleh Henry Hardy. Newyork: Oxford University Press, 2002.
- Kubro, Syaikhul, Harda Armayanto, dan Amir Reza Kusuma. "TELAAH KRITIS KONSEP TUHAN DALAM AGAMA BAHÁ'Í: SEBUAH TREN BARU PLURALISME AGAMA" 18, no. 2 (2022). <https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.14421/rejusta.2022.1802-06>.

- Kusuma, Amir Reza. “Konsep Jiwa Menurut Ibnu Sina dan Aristoteles.” *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 14, no. 1 (2022): 30. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v14i1.492>.
- . “Konsep Psikologi Syed Muhammad Naquib al-Attas,” 2022, 15. <https://doi.org/DOI:10.15548/alqalb.v13i2.4386>.
- . “PROBLEM KONSEP KOMUNIKASI BARAT (Upaya Integrasi dan Islamisasi Ilmu Komunikasi).” *Ath Thariq Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 5, no. 2 (21 Desember 2021): 162. https://doi.org/10.32332/ath_thariq.v5i2.3622.
- Latief, Mohamad, Amal Fathullah Zarkasyi, dan Amir Reza Kusuma. “PROBLEM SEKULER HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA MENURUT ALI ABDUL RAZIQ” 7 (2022).
- Latief, Mohammad, Cep Gilang Fikri Ash-Shufi, Amir Reza Kusuma, dan Fajrin Dzul Fadhlil. “Framework Richard Walzer Terhadap Filsafat Islam Dalam Bukunya; Greek Into Arabic Essay On Islamic Philosophy” 7, no. 1 (t.t.): 14. <https://doi.org/DOI:10.15575/jaqfi.v7i1.12095>.
- Muhammad Abdurrauf al-Munawi. *Faidhu al-Qadîr*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990.
- Muhammad Ahmad al-‘Adawi. *Da’wah al-Rusuli Ilallâhi Ta’alâ*. Kairo: Al-Ashriyyah, 2020.
- Muhammad al-Ghazali. *Huqûq al-Insân*. Kairo: Nahdlah Misr, 2005.
- Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Qurasyi. *Ma’âlimul-Qurbah fî Ahkâmil-Hisbah*. Kairo: Maktab al-A’lam al-Islami, 1408.
- Muhammad bin Sa’ad bin Mani’ az-Zuhri. *Al-Thabaqât al-Kabîr*. Kairo: Maktabah al-Khanji, 2001.
- Muhammad bin Salim bin Said Babashil. *Is`âdu al-Rafîq wa Bughyatu al-Shadîq*. Surabaya: Al-Haramain, 2005.
- Muhammad bin Umar Nawawi al-Bantani. *Mirqâtu Su’ûdit-Tashdîq*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2010.
- Muhammad Mahdi al-Musawi al-Khalkhali. *Al-Hâkimiyyah fil-Islâm*. Qum: Majma’a al-Fikriyyah al-Islami, 1420.
- Muhammad Syifa’urrahman dan Amir Reza Kusuma. “قضية صفات الله عند المعتزلة “وأبي الحسن الأشعري وابن تيمية” *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin dan Filsafat* 18, no. 1 (10 Agustus 2022): 153–88. <https://doi.org/10.24239/rsy.v18i1.876>.

- Muslih, Mohammad, Ryan Arief Rahman, Amir Reza Kusuma, Abdul Rohman, dan Adib Fattah Suntoro. "Mengurai Disrupsi Paham Keislaman Indonesia Dalam Perspektif Tipologi Epistemologi Abid Al- Jabiri" 6, no. 2 (2021): 16. <https://doi.org/DOI:10.15575/jaqfi.v6i2.14028>.
- Peneliti Komnas HAM. *Jurnal HAM*. Jakarta: Komnas HAM, 2014.
- Rahman, Ryan Arief. "DISKURSUS FENOMENOLOGI AGAMA DALAM STUDI AGAMA-AGAMA," t.t., 32.
- Saleh, Sujiat Zubaidi, Abdul Rohman, Amir Hidayatullah, dan Amir Reza Kusuma. "IKHBĀR AL-QUR'ĀN 'AN AL-MAZĀYĀ WA AL-KHAṢAIṢ FĪ 'ĀLAM AL-NAML: Dirāsah 'alā al-I'jāz al-'Ilmī fī sūrat an-Naml." *QOF* 5, no. 1 (15 Juni 2017): 59–74. <https://doi.org/10.30762/qof.v5i1.3583>.
- Sayid Ahmad bin Hasan al-'Aththas. *Tadzkiṛun-Nās*. tt: Maktabah al-Makruf, t.t.
- Sayid Muhammad bin Muhammad al-Husaini al-Murtadha az-Zabidi. *Ithāfus-Sādah al-Muttaqîn*. VII. Beirut: Muassisah at-Tarikh al-Arabi, 1994.
- Syekh Abdul Hamid asy-Syarwani. *Hawāsyi asy-Syarwānī wa Ibnī Qāsimī al-'Abādī 'alā Tuḥfatil-Muhtāj bi Syarhil-Minhāj*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003.
- Syekh Abdul Qadir Jailani bin Abi Shalih al-Jailani. *Al-Ghunyah li Thālibī Tharīqil-Haqqi 'Azza wa Jalla*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997.
- Syekh Muhammad bin Umar Nawawi al-Jawi. *Marāhu Labīd Likasyfi Ma'nal-Qurān al-Majīd*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2017.
- Syekh Nuh Ali Salman al-Qudhah. *Al-Mukhtashar al-Mufīd fī Syarhi Jauharatit-Tauhīd*. Oman: Dar ar-Razi, 1999.
- Tim Penyusun Bahasa Arab. *al-Mu'jam al-Washīth*. Kairo: Maktabah as-Syuruq ad-Dauliyyah, 2005.
- Tim Penyusun Setara Institute. *Negara Menyangkal*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2011.
- Tim Penyusun The Wahid Insitute. "Laporan Tahunan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Intoleransi." Jakarta, 2014.
- Umar Sulaiman al-Asyqar. *Al-Rusulu wa al-Risālah*. Yordania: Dar an-Nafais, 1995.
- W.J.S Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. III. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.